



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekebun, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email xxx@gmail.com;  
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon telah menikah pada tanggal 18-10-1987 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Sebagaimana tercantum dalam kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: XXX, Tanggal 29-12-2017, dengan status perawan dan perjaka;
2. Bahwa, istri Pemohon sudah meninggal dunia sesuai surat keterangan kematian, dari Pemerintah Desa Rasau Jaya Tiga, Kecamatan Rasau Jaya, dengan Nomor: XXX, tanggal 08 November 2023;

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2023/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 5 (Lima) anak, bernama:
  - 3.1. ANAK PERTAMA, lahir di Rasau Jaya, tanggal 20-11-1986;
  - 3.2. ANAK KEDUA, lahir di Rasau Jaya, tanggal 06- 07-1988;
  - 3.3. ANAK KETIGA, lahir di Rasau Jaya, tanggal 04-04-1994;
  - 3.4. ANAK KEEMPAT, lahir di Rasau Jaya, tanggal 12-11-1997;
  - 3.5. ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN, lahir di Rasau Jaya, tanggal 31-03-2007;
4. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama : ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN

Tempat/Tanggal Lahir : Rasau Jaya, 31 Maret 2007;

Umur : 16 tahun 9 bulan;

NIK : XXX;

Agama : Islam;

Pendidikan : SLTP;

Pekerjaan : Belum Bekerja;

Tempat Kediaman : Kabupaten Kubu Raya;

Dengan calon Suami :

Nama : CALON SUAMI ANAK;

Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Bulan, 28 -02- 2001;

Umur : 22 tahun 3 bulan;

NIK : 6112012802030012;

Agama : Islam;

Pendidikan : SLTP;

Pekerjaan : Karyawan Cetak Bata;

Tempat Kediaman : Kabupaten Kubu Raya;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya;

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2023/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
6. Bahwa, alasan para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon karena menghindari dosa zina;
7. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan;
8. Bahwa, anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri begitu juga dengan calon suaminya sudah siap menjadi kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Toko Bangunan dengan penghasilan sebesar Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)/bulan;
9. Bahwa, Keluarga Para Pemohon dan orang tua calon Suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa, Para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya namun ditolak Kepala KUA tersebut dengan surat Nomor : XXX tanggal 20 November 2023 dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
11. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2023/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN untuk menikah dengan calon Suaminya bernama ABDUR RANI BIN SANADI;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;  
Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya mencapai batas minimum usia nikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan konseling ke Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan pada 21 November 2023, sebagaimana surat tanda bukti telah mendapatkan pendampingan konseling yang pada pokoknya keinginan menikah muda karena keinginan sendiri dan telah disetujui oleh kedua belah pihak dan hasil rekomendasi dari konselor adalah diizinkan menikah dengan diberikan konseling pra nikah kembali;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon sebagai berikut :

Nama	: ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN;
umur	: 16 tahun 9 bulan;
Agama	: Islam;
Pendidikan	: SLTP;
Pekerjaan	: Belum Bekerja;
Alamat	: Kabupaten Kubu Raya;

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2023/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa ibu kandung anak bernama IBU KANDUNG ANAK, telah meninggal dunia pada bulan Juli 2023;
- Bahwa, Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa, anak Pemohon tidak melanjutkan pendidikannya karena kurang biaya;
- Bahwa, anak Pemohon telah mengenal calon suaminya selama kurang lebih satu tahun yang lalu, dan keduanya telah berhubungan sangat dekat, sering bertemu;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis, tidak dalam pinangan orang lain dan hanya CALON SUAMI ANAK yang melamarnya;
- Bahwa, pelaksanaan lamaran tersebut tidak dikarenakan ada paksaan dari pihak siapapun, melainkan kehendak kedua pihak;
- Bahwa, anak Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa, anak Pemohon telah siap berumah tangga dengan CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa, anak Pemohon telah mengetahui jika calon suami anak Pemohon bekerja sebagai karyawan pencetak batu bata dengan penghasilan Rp600,000- (enam ratus ribu rupiah) setiap minggunya;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak sebagai berikut:

Nama : CALON SUAMI ANAK;  
umur : 22 tahun;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : SMK;  
Pekerjaan : karyawan pencetak batu bata;  
Alamat : Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah lama mengenal anak Pemohon selama kurang lebih satu tahun yang lalu;

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2023/PA.Sry



- Bahwa, calon suami anak Pemohon berstatus perjaka;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan hingga tamat SMK;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima oleh anak Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga dan suami yang baik;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan pencetak batu bata dengan penghasilan Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap minggunya;
- Bahwa, keluarga kedua pihak telah setuju dan bermusyawarah untuk segera menikahkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua dari calon suami

anak sebagai berikut :

Nama : **AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK;**  
Umur : 57 tahun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;  
Alamat : Kabupaten Kubu Raya;  
Nama : **IBU KANDUNG CALON SUAMI ANAK;**  
Umur : 52 tahun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
Alamat : Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa, ia adalah orang tua kandung calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, Pemohon ingin meminta izin untuk menikahkan anaknya bernama ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa, ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN berumur 16 tahun dan calon suaminya berumur 22 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan dan dikhawatirkan apabila ditunda akan melanggar ketentuan syariat agama dan norma sosial;
- Bahwa, rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada paksaan dari pihak manapun melainkan atas keinginan keduanya;
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah merestui pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, antara ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN dengan CALON SUAMI ANAK tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali masalah umur dari anak Pemohon yang tidak mencukupi untuk menikah;
- Bahwa, orang tua calon suami anak Pemohon bersedia untuk membimbing anak Pemohon dan calon suaminya dari segi masalah ekonomi, kesehatan dan sosial;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK. XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 30 Januari 2022, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya tanggal 29 Desember 2017, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dengan Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 20 Oktober 2020, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2023/PA.Sry



4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dengan nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Maret 2007, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rasau Jaya Tiga tanggal 8 November 2023, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon dengan nomor XXX, yang dikeluarkan oleh SMP Negeri I Rasau Jaya tanggal 20 Juni 2022, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon dengan NIK. XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 29 September 2020, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon dengan nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pontianak tanggal 19 Mei 2003, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dengan Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 3 Agustus 2011, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Ijazah atas nama calon suami anak Pemohon dengan nomor XXX yang dikeluarkan oleh SMK Negeri I Rasau Jaya tanggal 4 Juni 2021, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.10;

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2023/PA.Sry



11. Asli Surat Keterangan Kesehatan nomor XXX tertanggal 08 November 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rasau Jaya telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), diberi tanda P.11;
12. Asli Surat Keterangan Kesehatan nomor XXX tertanggal 08 November 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rasau Jaya telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), diberi tanda P.12;
13. Asli Surat penolakan pernikahan Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasau Jaya tanggal 20 November 2023, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), diberi tanda P.13;
14. Asli Surat Pernyataan Pemohon tentang kesediaan untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak Pemohon tanggal 05 Desember 2023, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), diberi tanda P.14;

## A. Bukti Saksi:

1. SAKSI I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku abang kandung, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi mengenal anak Pemohon yang bernama ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN;
  - Bahwa, ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN adalah anak kandung Pemohon, dan ibu kandungnya bernama IBU KANDUNG ANAK, telah meninggal dunia pada bulan Juli 2023;
  - Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya, bernama ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN yang akan menikah dengan calon suaminya;
  - Bahwa, calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK;
  - Bahwa, anak Pemohon berumur sekitar 16 tahun sedangkan calon suaminya berumur 22 tahun;
  - Bahwa, anak Pemohon sudah lama tidak melanjutkan pendidikannya;

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2023/PA.Sry



- Bahwa, Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan sering pergi bersama-sama;
- Bahwa, status anak Pemohon adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan calon suaminya adalah perjaka dan belum pernah menikah;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan pencetak batu bata dan saksi tidak tahu berapa nominal penghasilannya;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon merupakan orang yang baik di lingkungan masyarakat, bukan pemabuk ataupun penjudi;
- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana pernikahan ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN dengan CALON SUAMI ANAK;

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai tetangga dari calon besan Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal anak Pemohon yang bernama ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN;
- Bahwa, ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon ingin mengajukan dispensasi kawin untuk ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN yang akan menikah dengan calon suaminya, namun belum cukup umur;
- Bahwa, saksi mengenal calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa, anak Pemohon berumur sekitar 16 tahun sedangkan calon suaminya berumur 22 tahun;



- Bahwa, anak Pemohon sekarang sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa, Pemohon ingin segera menikahkan ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN karena keduanya sudah lama berpacaran dan sering bertemu;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan calon suaminya adalah perjaka dan belum pernah menikah;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya telah melangsungkan lamaran dan telah diterima;
- Bahwa, antara ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN dan CALON SUAMI ANAK tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan pencetak batu bata dan berpenghasilan sekitar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap minggunya;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon merupakan orang yang baik di lingkungan masyarakat, bukan pemabuk ataupun penjudi;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan dari pihak manapun atas rencana pernikahan ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN dengan CALON SUAMI ANAK;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Pemohon hendak menikah anak kandungnya bernama ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN, umur 16 tahun 9 bulan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK, umur 22 tahun, karena anak Pemohon dan calon suaminya, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Rasau Jaya menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suaminya dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (KTP Pemohon), P.2 (Kutipan Akta Nikah Pemohon), P.3 (Kartu Keluarga Pemohon), P.4 (Akta Kelahiran anak), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, serta P.5 (Surat Keterangan Kematian) merupakan akta dibawah tangan sebagai bukti permulaan, P.1 s/d P.5 tersebut membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, Pemohon dan IBU KANDUNG ANAK (almarhum) mempunyai anak yang bernama Asqiani Maulita, umur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Ijazah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan SMP;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Kartu Tanda Penduduk calon suami), P.8 (Akta Kelahiran calon suami), P.9 (Kartu Keluara calon suami anak), dan P.10

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2023/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ijazah calon suami anak) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa calon anak para Pemohon beragama Islam dan berusia 22 (dua puluh dua) tahun serta telah menyelesaikan pendidikan hingga tamat SMK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (Surat Keterangan Kesehatan anak Pemohon) dan P.12 (Surat Keterangan Kesehatan calon suami anak Pemohon), menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya dalam keadaan sehat jasmani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 (Surat Penolakan KUA), terbukti bahwa Pemohon telah datang untuk mendaftar ke KUA Kecamatan Sungai Kakap, namun Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk mendaftarkan karena anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 (Surat Komitmen Orang Tua), menerangkan bahwa Pemohon sebagai orang tua kandung dari anak, siap untuk ikut bertanggung jawab terhadap rumah tangga anak Pemohon terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon mempunyai anak kandung bernama ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN;
2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN berkehendak untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK;

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2023/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, anak Pemohon berumur 16 tahun 9 bulan sedangkan calon suaminya berumur 22 tahun;
4. Bahwa, anak Pemohon tidak melanjutkan pendidikannya;
5. Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya telah lama berhubungan dan sulit untuk dipisahkan;
6. Bahwa, ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan CALON SUAMI ANAK berstatus perjaka;
7. Bahwa, antara ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN dengan CALON SUAMI ANAK tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
8. Bahwa, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan pencetak batu bata dan memiliki penghasilan sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap minggunya dan memiliki perilaku yang baik di lingkungan masyarakat bukan seorang pemabuk atau penjudi;
9. Bahwa, ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN bersedia menikah dengan CALON SUAMI ANAK tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN dengan CALON SUAMI ANAK;
10. Bahwa, kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
11. Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon dan anak Pemohon untuk menunda pernikahannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa, Hakim dalam perkara *a quo* telah mendengarkan anak Pemohon sesuai ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (PERMA Nomor 5 Tahun 2019) untuk

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2023/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui secara langsung tentang kesiapan anak, kondisi psikologis dan ada atau tidaknya paksaan dari keluarga untuk menikah;

Bahwa, sebelum mempertimbangkan masalah umur anak Pemohon, Hakim memandang perlu mempertimbangkan mengenai pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang sudah mempunyai hubungan yang sangat erat dan keduanya mempunyai keinginan kuat untuk menikah;

Bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kemaluan agar terhindar dari perbuatan zina, apabila seorang laki-laki dan perempuan sudah akil baligh dan telah menjalin hubungan yang cukup lama dan keduanya berkeinginan kuat untuk segera menikah dan tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan, maka seyogyanya untuk segera dinikahkan;

Bahwa hal tersebut sejalan dengan ayat Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 dan hadits Nabi Muhammad SAW dalam kitab Subulus Salam Juz II halaman 110:

Al Qur'an Surat Annur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.*

Hadits Rasulullah SAW (Kitab Subulus Salam juz II halaman 110):

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :  
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغضّ للبصر  
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: *Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa atidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi).*

Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad:

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2023/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَيْتَ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ ، وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدْتَ كُفْرًا

Artinya: "Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan perempuan apabila telah ada calon suami yang sekufu" (HR. Tirmidzi dan Ahmad; hasan).

Bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang sudah sedemikian eratnya, jika dibiarkan akan mengakibatkan dosa terus menerus dan membentuk citra negatif di masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah lama tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan.

Pendapat Hakim tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)”.

Bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia perkawinan minimal 19 tahun bagi calon mempelai erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para pihak diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 16 tahun 9 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi Hakim berpendapat anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Bahwa calon suami anak Pemohon berumur lebih dari 19 tahun, dan telah bekerja sebagai karyawan pencetak batu bata dan memiliki penghasilan sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap minggunya, serta memiliki perilaku yang baik di kalangan masyarakat, sehingga, Hakim berpendapat calon suami anak Pemohon siap menjadi suami dan kepala rumah tangga dan

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2023/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat kemampuan mental dan kemampuan materiil untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 16 tahun 9 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama ANAK YANG DIMINTAKAN

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2023/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISPENSASI KAWIN, umur 16 tahun 9 bulan, untuk menikah dengan laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK, umur 22 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp135.000,-** (*seratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Soffatul Fuadiyyah, S.H. sebagai Hakim, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

**R. Ilyas, S.Ag.**

**Soffatul Fuadiyyah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2023/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00 ( <i>seratus tiga puluh lima ribu rupiah</i> ).